

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

XAU/USD merupakan kode *pair* trading yang mewakili harga emas (XAU) yang diperdagangkan terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Dalam dunia trading internasional, XAU adalah simbol standar internasional untuk emas yang ditetapkan oleh ISO 4217, sementara USD adalah singkatan resmi untuk mata uang *United States Dollar*. Perkembangan teknologi di sektor keuangan telah memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam instrumen digital, salah satunya adalah perdagangan emas secara online. Salah satu bentuk instrumen tersebut adalah perdagangan *pair* (pasangan) XAU/USD, yaitu perdagangan emas terhadap dolar AS, yang banyak diakses melalui sistem *Contract for Difference* (CFD). Sistem ini memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual tanpa perlu memiliki emas secara fisik.

Trading *pair* XAU/USD merupakan aktivitas jual beli emas dalam platform Forex (*Foreign Exchange*) tanpa mengharuskan investor memiliki emas secara fisik. Secara teknis, XAU/USD diperdagangkan di platform forex, akan tetapi bukan pasangan mata uang seperti EUR/USD (EURO/DOLAR) atau GBP/USD (Poundsterling/Dolar). Dalam kegiatan ini, yang menjadi perhatian utama adalah pergerakan nilai emas itu sendiri. Secara konsep, perdagangan emas memiliki kemiripan dengan transaksi saham, valuta asing, dan mata uang kripto, dengan perbedaan utama terletak pada objek perdagangannya. Emas diperdagangkan dengan simbol XAU dan umumnya berkorelasi dengan nilai dolar Amerika sehingga dijadikannya dengan kode *pair* XAU/USD, fluktuasi nilai dolar AS dapat berpengaruh terhadap pergerakan harga emas di pasar global.

Pro dan kontra mengenai trading emas XAU/USD dalam broker Forex dalam perspektif hukum Islam masih memuat hal yang cukup kompleks agar

tidak terjerumus dalam riba. Emas merupakan barang komoditi riba (*al-amwal ar ribawiyah*), yaitu harta benda yang bisa jadi riba pada transaksi jual-beli.

Di Indonesia, peraturan hukum yang mengatur jual beli berjangka komoditi tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk aktivitas perdagangan derivatif, termasuk kontrak berjangka emas yang secara resmi terdaftar dan berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi merupakan instrumen penting yang memperkuat integrasi antara sistem hukum positif dan hukum Islam dalam praktik perdagangan berjangka di Indonesia. Fatwa ini hadir sebagai pelengkap terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dengan tujuan memberikan kepastian hukum kepada para pialang dan pelaku usaha agar dapat menjalankan aktivitas perdagangan komoditi sesuai dengan nilai-nilai syariah. Keberadaan fatwa ini sangat signifikan, mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sehingga legitimasi hukum dari aspek fiqh muamalah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan dalam setiap kegiatan ekonomi. Fatwa ini tidak hanya menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba (*bunga*), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian), tetapi juga memberikan batasan dan pedoman operasional agar transaksi derivatif komoditas di bursa tetap dalam koridor muamalah yang diperbolehkan. Namun demikian, dalam konteks trading pasangan XAU/USD yang menggunakan sistem *Contract for Difference* (CFD), timbul permasalahan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah karena komoditas emas diperdagangkan bukan dalam bentuk fisik, melainkan sebagai representasi harga dalam sistem derivatif. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara prinsip

kepemilikan riil (*al-milkiyyah al-taMah*) dengan objek transaksi yang bersifat *ma'dum* (tidak ada secara nyata). Dalam fiqih muamalah, jual beli atas barang fiktif dianggap batal karena tidak terpenuhinya syarat keberadaan barang dalam akad. Oleh karena itu, sekalipun nilai 1 *troy ounce* XAU dapat dikonversi ke dalam harga dolar sebagai dasar transaksi, hal tersebut belum menjadi bukti cukup bahwa emas tersebut benar-benar tersedia dan dimiliki secara fisik dalam transaksi CFD. Maka, perlu adanya kajian lebih lanjut untuk menilai apakah mekanisme perdagangan XAU/USD dalam platform derivatif benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kepemilikan, dan transparansi yang diatur dalam hukum ekonomi syariah.

Mengingat kompleksitas dan potensi risiko yang terkait dengan mekanisme trading XAU/USD (emas terhadap dolar Amerika Serikat) merupakan bagian dari perdagangan komoditas dalam pasar valuta asing (forex) yang menawarkan peluang investasi dengan tingkat likuiditas yang tinggi dan potensi keuntungan yang menarik, serta adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme trading *pair* XAU/USD dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian mekanisme trading XAU/USD dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan rekomendasi bagi para pelaku pasar untuk memastikan bahwa kegiatan trading XAU/USD dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Trading menggunakan *pair* XAU/USD memerlukan kepastian kehalalan, dalam perdagangan jual-beli diatur dalam fiqih muamalah. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat, bertindak, atau mengamalkan. Secarah terminologi, muamalah dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan arti sempit. Muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan Allah untuk mengatur urusan duniawi dalam konteks sosial. Muamalah dalam arti sempit

seluruh akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat secara aturan-aturan yang ditetapkan Allah dan wajib bagi manusia menaatinya. Adapun pengertian Fiqih Muamalah, adalah “aturan-aturan yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam keduniaan, seperti dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa menyewa.”¹

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian terhadap mekanisme trading XAU/USD melalui sistem *Contract for Difference* (CFD) dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah skema CFD memenuhi prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat muslim mengenai legalitas hukum dari aktivitas trading yang kini semakin marak dilakukan secara online. Fenomena tersebut dikaji dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mengingat masih terdapat perbedaan pandangan mengenai keabsahan transaksi tersebut dalam prinsip muamalah Islam. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul: “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK TRADING PAIR XAU/USD”, yang bertujuan untuk meninjau apakah mekanisme yang digunakan dalam perdagangan XAU/USD telah sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana implikasinya terhadap para pelaku pasar dalam perspektif ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme trading XAU/USD dalam sistem *Contract for Difference* (CFD) di pasar keuangan internasional?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme trading XAU/USD berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah?

¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *FIQH MUAMALAH*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2010), hal. 9.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dikemukakan mengenai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme trading di komoditas emas dan pasangan mata uang XAU/USD dalam sistem *Contract for Difference* (CFD) di pasar keuangan internasional
2. Untuk mengetahui apakah trading di komoditas emas dan pasangan mata uang XAU/USD memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan manfaat yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan menjadi tambahan referensi atau literatur yang berguna untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dapat menambah wawasan bagi pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan mereka tentang hukum Islam. Diharapkan juga dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam memahami legalitas mekanisme trading XAU/USD berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman bagi *trader* muslim yang lebih jelas mengenai hukum syariah dalam trading XAU/USD, sehingga mereka dapat bertransaksi dengan lebih bijak dan sesuai dengan prinsip Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Setyawan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hedging Menggunakan Metatrader 4 Pada Transaksi Komoditi Emas.” Membahas tentang apakah strategi hedging dalam perdagangan emas dengan menggunakan platform Metatrader 4 sudah sesuai dengan syariat

Islam. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah strategi *hedging* yang digunakan dalam trading emas terdapat unsur riba atau spekulasi yang dilarang dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik wawancara dengan para pelaku trading emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi *hedging* dalam perdagangan emas dengan Metatrader 4 dinilai haram dalam hukum Islam karena menggunakan perjanjian forward, dimana harga ditetapkan di awal namun penawaran dilakukan di kemudian hari, sehingga mengandung unsur *gharar*. Saran dari penelitian ini adalah perlunya peraturan dan fatwa yang lebih jelas mengenai perdagangan emas dalam Islam, terutama terkait penggunaan platform digital.²

² Ryan Suryana Setyawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hedging Menggunakan Metatrader 4 Pada Transaksi Komoditas Emas*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018). Hal. 77.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Mustapa dan Hosen dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang*”. Menganalisis kesesuaian syariah dari fitur jual beli emas pada aplikasi Pluang. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah fitur-fitur yang ada di aplikasi Pluang, seperti jual, beli, dan tarik emas, sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan peraturan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, yang menggabungkan analisis terhadap regulasi syariah dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa fitur jual beli emas di Pluang telah sesuai dengan fatwa syariah, namun masih terdapat beberapa catatan, seperti perlunya fitur perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan sertifikasi syariah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Saran dari penelitian ini adalah agar platform investasi emas online lebih transparan dan memiliki pengawasan syariah yang lebih ketat.³

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Heradhyaksa dengan judul “*Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam*”. Membahas tentang bagaimana investasi emas dapat menjadi instrumen investasi syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme investasi emas pada aplikasi online dan apakah investasi tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa investasi emas melalui aplikasi digital diperbolehkan selama diiklankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang terbebas dari riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini merekomendasikan agar perusahaan investasi emas digital lebih

³ Fitria Mustapa, Muhamad Nadrattuzaman Hose, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang*, J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5.2, 2021), hal. 75.

transparan dalam mekanisme transaksi dan menyesuaikan fitur aplikasinya dengan prinsip-prinsip syariah.⁴

Keempat, artikel yang ditulis oleh Sunarsa dan Ramdani dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Bagi Investor Emas Melalui Platform Aplikasi Bareksa*”. Hasil dari penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum Islam memandang investasi emas melalui platform digital dan akad yang digunakan dalam transaksi tersebut. Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah akad jual beli emas secara tidak tunai melalui platform Bareksa sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi emas digital melalui Bareksa diperbolehkan dalam Islam selama menggunakan akad yang sesuai, seperti *murabahah* untuk jual beli dan *wadi'ah yad al-amanah* untuk penitipan. Saran dari penelitian ini adalah perlunya pengawasan lebih lanjut dari otoritas keuangan syariah untuk memastikan penerapan akad yang sesuai dalam investasi emas digital.⁵

Kelima, artikel yang ditulis oleh Dewi, Sulfinandia, dan Efrinaldi dengan judul Sistem Kontrak Perdagangan pada Bursa Berjangka Jakarta (*Commodity Exchange*) dalam Perspektif Hukum Islam. Menerangkan sistem kontrak dalam perdagangan berjangka dan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Permasalahan yang dibahas adalah apakah sistem perdagangan di Bursa Berjangka Jakarta mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti *gharar* dan spekulasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan analisis yuridis normatif berdasarkan fatwa DSN-MUI dan peraturan perdagangan berjangka di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perdagangan di Bursa Berjangka Jakarta memiliki kecenderungan mengarah kepada transaksi yang

⁴ Bagas Heradhyaksa, *Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam*, (JHE: Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 6.1, 2022), hal. 49

⁵ Sasa Sunarsa, Moh. Nurkholis Ramdani, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Bagi Investor Emas Melalui Platform Aplikasi Bareksa*, (J-HESy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2.1, 2023), hal. 11.

dilarang dalam Islam karena mengandung unsur spekulasi yang tinggi dan *gharar*. Saran dari penelitian ini adalah perlunya regulasi yang lebih ketat untuk memastikan perdagangan berjangka lebih sesuai dengan syariat Islam.⁶

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ryan Suryana Setyawan. (2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek <i>Hedging</i> Menggunakan Metatrader 4 Pada Transaksi Komoditi Emas.	Sama-sama membahas transaksi emas dalam konteks trading dan platform digital.	Penelitian fokus pada perdagangan trading dengan sistem <i>Contract for Difference</i> .
2	Fitria Mustapa dan Muhamad Nadraturzaman Hosen. (2021)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online <i>Pluang</i> .	Sama-sama membahas jualbeli emas online dalam perspektif syariah.	Topik penelitian fokus pada perdagangan trading dengan sistem <i>Contract for Difference</i> .
3	Bagas Heradhyaksa (2022)	Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam.	Sama-sama membahas keabsahan investasi emas digital emas dalam perspektif hukum islam.	Topik penelitian fokus pada investasi emas atau <i>pair</i> XAU/USD pada sistem <i>Contract for Difference</i> (CFD)

⁶ Shandra Puspita Dewi, Hamda Sulfinadia, Efrinaldi, *Sistem Kontrak Perdagangan pada Bursa Berjangka Jakarta (Commodity Exchange) dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7.1, 2024). Hal. 30.

4	Sasa Sunarsa dan Moh. Nurkholis Ramdani (2023)	Analisis Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Bagi Investor Emas Melalui Platform Aplikasi Bareksa.	Sama-sama membahas hukum ekonomi syariah dalam transaksi emas digital.	Topik penelitian fokus pada investasi emas atau <i>pair</i> XAU/USD pada sistem <i>Contract for Difference</i> (CFD)
5	Shandra Puspita Dewi dan Hamda Sulfinadia (2024)	Sistem Kontrak Perdagangan pada Bursa Berjangka Jakarta (<i>Commodity Exchange</i>) dalam Perspektif Hukum Islam.	Membahas aspek hukum syariah dalam sistem kontrak perdagangan berjangka.	Penelitian ini fokus pada perdagangan trading dengan sistem <i>Contract for Difference</i> (CFD) secara umum, bukan khusus bursa berjangka Jakarta.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah penulis meneliti mekanisme trading XAU/USD dalam sistem *Contract for Difference* menurut hukum ekonomi syariah.

F. Kerangka Berpikir

Mekanisme *pair* XAU/USD dengan menggunakan *contract for difference* dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Landasan teori berfungsi sebagai dasar untuk memahami dan menganalisis mekanisme trading *pair* XAU/USD dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Beberapa konsep utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini antara lain teori

ekonomi syariah, hukum Islam, fiqh muamalah, dan sumber hukum seperti al qur'an dan hadist.

Secara teoritis, trading emas dalam bentuk XAU/USD adalah bagian dari sistem keuangan global yang diperdagangkan dengan menggunakan derivatif, di mana pelaku pasar tidak memiliki kepemilikan fisik atas komoditas yang diperdagangkan, tetapi hanya memanfaatkan selisih harga untuk mendapatkan keuntungan. Transaksi ini menciptakan masalah dalam hukum Islam, mengingat transaksi semacam ini berpotensi melanggar prinsip *taqabudh* atau penyerahan langsung, yang merupakan syarat sah dalam perdagangan emas menurut fiqh muamalah. Dalam Islam, emas adalah barang *ribawi* yang wajib diperdagangkan secara langsung dan tidak boleh ditunda untuk menghindari *riba*.

Sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al Qur'an, Hadist, *ijma'*, dan *qiyas*. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi dengan menghilangkan unsur-unsur yang merugikan, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi/perjudian). Dalam ekonomi Islam, perdagangan dan investasi diperbolehkan selama sesuai dengan akad yang sah dalam Islam dan tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah.

Dalam konteks perdagangan XAU/USD, teori ekonomi Islam akan digunakan untuk menganalisis apakah mekanisme perdagangan emas dalam bentuk virtual dengan pasangan mata uang dolar US, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Aspek-aspek yang akan ditelaah antara lain kepemilikan aset, mekanisme transaksi, dan potensi adanya ketidakpastian. Salah satu tujuan utama ekonomi Islam adalah memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan memberikan keuntungan yang jelas bagi kedua belah pihak tanpa adanya unsur eksploitasi atau ketidakadilan.

Hukum Islam telah mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi dan perdagangan. Sebagaimana hadist dari Ubadah bin

Shamit Rhadiallahu'anhu, dalam Hadist Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ،
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا
اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ⁷

Artinya : Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir (salah satu jenis gandum), kurma dengan kurma, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian. Selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan).

Para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak, gandum sya'ir, kurma dan garam) yang disebutkan dalam hadits tersebut termasuk komoditi ribawi. Sehingga enam komoditi tersebut boleh diperjualbelikan dengan memenuhi syarat.

Dalam hukum islam, transaksi ekonomi harus sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan Hadits serta diperkuat oleh ijtihad para ulama. Prinsip-prinsip dasar hukum Islam dalam ekonomi antara lain:

a. Larangan Riba

Dalam trading terdapat bunga (*swap*), yaitu beberapa akun trading menerapkan biaya atau keuntungan bunga swap saat posisi pembelian ditahan semalaman.

Islam melarang segala bentuk riba atau bunga dalam transaksi ekonomi karena dianggap merugikan salah satu pihak. Dalam al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁷ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Turki: Dar Al-Tiba'ah Al-'Amirah, 1433), 1, hal. 44.

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa jual beli adalah aktivitas yang halal dalam islam, tetapi harus bebas dari unsur riba dan ketidakadilan

b. Larangan *Gharar*

Gharar dalam trading adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan pada objek emas XAU/USD dengan sistem *Contract for Difference* yang diharamkan. Dalam Islam karena mengandung unsur spekulasi, risiko tinggi, dan memungkinkan pihak yang melakukan trading dirugikan. Hal ini dapat terjadi pada berbagai jenis transaksi, seperti membeli aset yang tidak ada, harga yang tidak jelas, atau aset yang tidak dapat diserahkan dengan pasti. Transaksi yang mengandung *gharar*, misalnya spekulasi yang berlebihan tanpa analisa, dianggap haram.

Segala bentuk transaksi yang mengandung dan ketidaktahuan dalam bentuk. Dalam al-qur'an surah An-Nisa' ayat 29, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut menekankan pentingnya kejujuran dan kepatuhan dalam melakukan aktivitas perdagangan dengan halal bagi semua pihak.

a. Larangan *Maysir*:

Trading dengan mengharapkan keuntungan dari pembelian yang tidak pasti menimbulkan bentuk spekulasi atau perjudian yang dilakukan dan bukan usaha yang sah dilarang dalam Islam.

b. Keadilan dalam Muamalah:

Keadilan dalam trading mengacu pada perlakuan yang setara dan adil bagi semua pihak, menjamin transparansi, dan mencegah eksploitasi. Hal ini dicapai melalui kepatuhan terhadap peraturan yang menjaga investor, seperti kewajiban untuk mengungkapkan informasi perusahaan, serta dalam menjalankan praktik bisnis yang etis, misalnya penetapan harga yang wajar dan berkeadilan.

c. Hadist Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ⁸

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli dengan cara melempar krikil dan jual-beli gharar.”

Dalam konteks perdagangan XAU/USD, perlu diperhatikan apakah perdagangan emas dalam bentuk pasangan mata uang mengandung unsur riba, gharar, atau maysir, serta bagaimana perspektif hukum Islam menilai mekanisme perdagangan yang terjadi di pasar keuangan internasional.

Muamalah dalam pengertiannya adalah aturan-aturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Sehingga muamalah dibentuk segala peraturan yang diciptakan untuk mengatur segala aspek hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan.⁹ Dalam fiqh muamalah, perdagangan emas memiliki aturan khusus karena emas termasuk kategori barang ribawi yang memiliki ketentuan ketat dalam transaksi. Dalam Islam, transaksi emas harus memenuhi syarat:

⁸ Abu al-Husain Muslim, *Sahih Muslim*, (Turki: Dar Al-Tiba'a Al-Amira, 1995), hal. 5

⁹ Abdul Madjid, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1986), hal. 1.

- a. Jual beli emas harus dilakukan dengan *qabadh* serah terima langsung.
- b. Emas yang diperjual belikan harus dimiliki secara nyata oleh penjual sebelum transaksi berlangsung.
- c. Tidak mengandung unsur riba *nasi'ah* pembayarannya tertunda sehingga mengambil tambahan pada transaksi emas.¹⁰

Perdagangan berjangka resmi (legal) yang dilakukan di Indonesia, dan diawasi langsung oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Trading dengan broker menjadikan modal yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit dikarenakan terdapat leverage atau pinjaman dari broker, sehingga bisa membuka posisi trading dengan melakukan pembelian.

Sistem pasar modal di Indonesia memiliki peraturan yang ketat untuk memastikan setiap instrumen keuangan tercakup dengan baik. Salah satu elemen penting dalam mekanisme pasar modal adalah Penjamin Pedagang Emisi (PPE), yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk membantu perusahaan dalam melakukan penawaran umum (IPO) atau emisi sekuritas lainnya. Namun, peran PPE berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bukan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Sering kali ada kesalahpahaman bahwa perdagangan emas dalam bentuk XAU, yang merupakan kode emas dalam perdagangan berjangka dan *forex*, juga berada di bawah pengawasan OJK. Faktanya, regulasi perdagangan XAU berada di bawah pengawasan Bappebti, karena emas dalam bentuk ini diklasifikasikan sebagai komoditi yang menjadi penyedia dalam kontrak berjangka dan sistem perdagangan alternatif.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, emas, termasuk XAU, memiliki kedudukan sebagai harta (*mal*) yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan. Namun, karena emas tergolong barang *ribawi*, maka setiap transaksi yang melibatkannya harus mengikuti prinsip-prinsip syariah

¹⁰ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mua'amalah Maliyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), hal. 82.

yang ketat. Sebagai contoh, jika emas ditransaksikan secara fisik, maka transaksi tersebut harus dilakukan secara tunai dan seketika (*taqabudh*) untuk menghindari unsur riba. Sementara itu, perdagangan emas dalam bentuk kontrak derivatif seperti XAU/USD di pasar forex dan berjangka masih mencakup hukum Islam, terutama aspek-aspek yang berkaitan dengan spekulasi dan *leverage* yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, bagi para pelaku pasar yang ingin berinvestasi emas, penting untuk memahami dasar hukum yang berlaku di Indonesia serta prinsip-prinsip syariah yang mengaturnya, agar transaksi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara finansial namun juga sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam.





Gambar 1.2 Skema Kerangka Berpikir

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan suatu hal atas kesimpulan-kesimpulan atau sesuatu hal yang telah diteliti melalui metode-metode penelitian tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menjelaskan permasalahan dengan lebih rinci dan menyeluruh, untuk memahami fenomena tanpa memerlukan pengukuran numerik atau kuantifikasi. Pendekatan kualitatif merupakan bagian dari penyelidikan naturalistik yang membutuhkan manusia sebagai alat penelitian karena persyaratan *inherent* dari pendekatan ini yang menitikberatkan pada aspek naturalistik.¹¹ Pendekatan kualitatif sangat memperhatikan sejarah dan kompleksitas suatu fenomena.

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu dengan metode studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku, jurnal, skripsi, artikel, website, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan hukum jual beli, perdagangan derivatif, dan ekonomi Islam.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data kualitatif, jenis data kualitatif deskriptif mengenai suatu objek yang diteliti. Penyajian data kualitatif disampaikan dengan bentuk deskripsi.¹² Pada

¹¹ M.Si Dr. H Zuchri Abdussamad, S.I.K., *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by M.Si Dr. Patta Radanna, SE. (Makassar: Cv. Syakir Media Press, 2021).

¹² Ana Widiati, '*Data Kualitatif Dan Kuantitatif: Jenis Dan Perbedaan*', Deepublish Store, 2023.

penelitian studi kepustakaan ada banyak sumber yang dapat digunakan. Diantaranya beberapa sumber.

b. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, baik berupa dokumen hukum maupun bukti empiris mekanisme trading. Data primer dalam penelitian ini adalah tangkapan layar (*screenshot*) dari broker yang menunjukkan mekanisme trading pair XAU/USD, tangkapan layar (*screenshot*) daftar legal broker yang terdaftar di Badan Pengawas Berjangka Komoditi (BAPPEPTI), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas, dan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) sebagai bukti legalitas lembaga penyelenggara perdagangan di Indonesia. Adapun dokumen hukum dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjadi dasar regulasi dan analisis penelitian.

c. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan dihasilkan dan dikumpulkan peneliti melainkan diperoleh dalam bentuk yang sudah diolah. Sumber data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari literatur berupa buku, jurnal, artikel-artikel dari *website*, internet, dan sumber-sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, majalah, jurnal, hasil-hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai.

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 62.

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.

b. Studi Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data empiris langsung dari dokumen dan bukti visual terkait mekanisme trading pair XAU/USD. Adapun teknik pengumpulan tersebut, tangkapan layar (screenshot) tampilan platform trading pair XAU/USD dan tangkapan layar (screenshot) daftar broker legal dari BAPPEPTI dan Bursa Berjangka Jakarta.

4. Analisa Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif yang sifatnya induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Dalam pelaksanaannya penganalisaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Peneliti menyeleksi dan menyederhanakan data hukum dan empiris, seperti isi fatwa DSN-MUI, pasal dalam undang-undang, serta hasil dokumentasi dari platform trading dan daftar broker legal. Reduksi data adalah suatu bentuk metode analisis yang bertujuan untuk memperjelas, memilih memusatkan, serta menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasi.¹⁴

¹⁴ Hardani, Helmina Andriani, dan Jumari Ustiawaty, Dkk. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu 2020), hal. 163.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian negatif, tabel, atau perbandingan antara prinsip syariah dan mekanisme *Contract For Difference*.

c. Interpretasi Data

Pada penelitian ini, dilakukan dengan menafsirkan hasil reduksi dan penyajian data untuk menentukan kesesuaian trading *pair* XAU/USD melalui sistem *contract for difference* dengan prinsip fiqh muamalah. Tahap ini mencocokkan unsur teknis sistem *contract for difference* seperti tidak adanya kepemilikan, ketiadaan *taqabudh*, serta adanya *leverage*, *swap*, *spread*, dan komisi dengan ketentuan fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. Melalui penafsiran ini penafsiran ini dipahami bahwa sistem *contract for difference* yang hanya memperdagangkan selisih harga.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diambil secara sistematis berdasarkan hasil normatif dan empiris untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana hukum ekonomi syariah menilai mekanisme trading XAU/USD di pasar keuangan internasional.